

## BAB II

### STUDI TEORITIS TENTANG *AHL-AL-HALL WA AL-'AQD*

#### A. Pengertian *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Secara kebahasaan *ahl-al-hall wa al-'aqd* artinya “orang-orang yang melepas dan mengikat”.<sup>1</sup>

Dalam literatur fiqih, *ahl-al-hall wa al-'aqd* adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan.<sup>2</sup>

Dan bisa juga dikatakan “*majelis syuro*” sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Islam.<sup>3</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi Terminologi, *ahl-al-hall wa al-'aqd* banyak terjadi pendapat seperti uraian berikut :

1. Menurut Abd Al Hamid Anshori bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A, *Fiqih Siyasaah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h.186

<sup>2</sup> Istilah itu juga bisa disebut sebagai *ahl-al-hall wa al-'aqd*, untuk menekankan wewenang mereka guna menghapuskan dan membatalkan, namun nampaknya bagi penulis ini lebih beralasan untuk memulai dan menekankan wewenang untuk mengikat. Fazlur Rahman, dkk. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h.84

<sup>3</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.41

<sup>4</sup> Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, h.73

2. Imam al-Mawardi mengemukakan pandangan bahwa dalam kajian fiqh siyasah terdapat kesamaan antara *majelis syuro, ahl-al-hall wa al-'aqd*, *ahlul jihad dan ahlul ak-ikhtiyar*. Konsep *ahl-al-hall wa al-'aqd* telah populer semasa pemerintahan Khulafaurrasyidin (pada masa Rasulullah), dan bahkan sebelumnya yaitu zaman Rasulullah Saw hanya ide konsep itu mengemuka pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka.<sup>5</sup>
3. *Ahl-al-hall wa al-'aqd* menurut al-Bagdadi adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang *ijtihad*. Maksudnya adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang khusus semisal hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang lain yang menopang peran mereka, juga memiliki kemampuan di bidang lainnya yang mendukung peran sebagai wakil rakyat dalam menentukan kebijakan demi kemashlahatan, di samping juga para wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka.<sup>6</sup>

Muhammad Abduh berpendapat bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* sama dengan *uli al-amr*, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>5</sup> Ibid, h.74

<sup>6</sup> Ibid,

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”(Q.S.An-Nisa’: 59)<sup>7</sup>

4. Menurut Muhammad Abduh, *Uli Al-amr* adalah *ahl-al-hall wa al-‘aqd* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian di tengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Sehingga *Uli al-Amr* tersebut adalah golongan *ahl-al-hall wa al-‘aqd* dari kalangan muslim yang kredibilitasnya tinggi. Mereka adalah para amir, hakim, ulama’, militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.<sup>8</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa *Uli al-amr* adalah pemimpin-pemimpin kebenaran keadilan yang terdiri dari ulama dan umara. Sedangkan al-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud *Uli al-amr* adalah *ahl-al-hall wa al-‘aqd*.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, *Ulil-Amri* adalah para pemegang kekuasaan dan penguasanya. Merekalah yang memerintah manusia. Termasuk dalam istilah *ulul-amri* adalah para pemegang kekuasaan, para ilmuwan dan para filosof. Oleh sebab itu, *ulil-amri* terdiri atas dua golongan :

---

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.128

<sup>8</sup> Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, h.8

<sup>9</sup> Artanti Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, h.174

ulama dan umara. Jika mereka ini baik (shaleh), baik-lah semua rakyatnya. Jika mereka ini rusak, rusak pula rakyatnya.<sup>10</sup>

Para pemimpin dimaksud termasuk para raja, para tokoh ulama, dan para birokrat. Setiap orang yang diikuti orang lain adalah ulil-amri, dan mereka semua wajib memerintahkan apa yang telah dilarang-Nya. Adalah wajib bagi setiap orang yang mentaati ulil-amri untuk hanya mentaati mereka dan ketaatan kepada Allah dan tidak mentaati mereka dalam hal kemaksiatan kepada-Nya. Sebagaimana tertuang dalam kandungan Surat An-Nisa' :59 diatas.<sup>11</sup>

Dilihat dari berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *ahl-al-hall wa al-'aqd* oleh pakar muslim diatas, secara tersirat menguraikan *ahl-al-hall wa al-'aqd* adalah orang-orang yang representif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan.

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama

---

<sup>10</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, h.168

<sup>11</sup> *Ibid*, h.168

seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, antara *ahl-al-hall wa al-'aqd* dan MPR tidak identik.

Dengan demikian *ahl-al-hall wa al-'aqd* dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini di sebut juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain yang sering di pakai dalam parlemen. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan. (oleh Rosew di sebut *volente generate atau general will*)<sup>12</sup>

## **B. Dasar Hukum *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd***

Sebagaimana Al-Maududi memaparkan bahwa cukup jelas suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan *de jure* (pada prinsipnya) Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sekalipun konsensus rakyat menuntutnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mariam Budihatjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.173

<sup>13</sup> Dr.Deliar Noer, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h.245

Dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”(Q.S.Al-Ahzab: 36)<sup>14</sup>

Dan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: ”Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (Q.S.Al-Maidah: 44)<sup>15</sup>

Dari perintah-perintah ini, maka secara otomatis timbul prinsip bahwa lembaga legislatif dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak membuat

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.673

<sup>15</sup> *Ibid*, h.167

perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Tuhan dari Rasul-Nya, dan semua cabang legislasi, meskipun telah disahkan oleh lembaga legislatif harus secara *ipso facto*<sup>16</sup> dianggap *ultra vires*<sup>17</sup> dari Undang-Undang Dasar.<sup>18</sup>

*Ahl-al-hall wa al-'aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, hanya ada di dalam *turas/* fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan dalam Al-Qur'an ada dalam mereka yang disebut dengan "*uli al-amr*"<sup>19</sup>

Q.S. An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S.An Nisa>: 59)<sup>20</sup>

<sup>16</sup> *Ipso Facto* merupakan latin frase, langsung diterjemahkan sebagai "oleh kenyataan itu sendiri", yang berarti tertentu efek langsung adalah akibat dari tindakan tersebut, bukan yang dibawa oleh tindakan yang berlaku seperti putusan pengadilan. It is a term of art used in philosophy law and science. Ini merupakan istilah dari seni yang digunakan dalam falsafah hukum dan ilmu pengetahuan.

<sup>17</sup> *Ultra Vires* adalah latin frase yang harfiah berarti "diluar kekuasaan". Its inverse is called *intra vires*, meaning "within the powers". Terbaik yang di sebut *intra vires*, yang berarti "dalam kekuasaan" it is used as a legal term in a number of common law contexts. Digunakan sebagai hukum dalam sejumlah hukum umum.

<sup>18</sup> Dr.Deliar Noer, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h.245

<sup>19</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h.79

<sup>20</sup> *Ibid*, h.128

Dan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ  
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (Q.S.An Nisa: 83)<sup>21</sup>

Juga dalam firman Allah sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104)<sup>22</sup>

Dalam demikian, *ahl-al-hall wa al-'aqd* dalam Al-Qur'an adalah bagian dari *uli al-amr* yaitu sebagai lembaga legislatif.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 132

<sup>22</sup> *Ibid*, h.192



### C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd*

- **Fungsi *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd***

Lembaga Legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya :

1. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk mengundangkannya.
2. Jika pedoman-pedoman Al-Qur'an dan Al-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab undang-Undang Dasar.
3. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fikih*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya.
4. Jika dalam masalah apapun Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Al-Khulafa' Al-Rasyidin*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan

telah memberikan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat *syari'ah*. Prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang tidak diharamkan itu halal hukumnya.<sup>23</sup>

*Sebaliknya*, Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa fungsi *Ahl al-Ikhtiyar* adalah “mengidentifikasi orang yang diangkat” sebagai Imam.<sup>24</sup>

- **Tugas dan Wewenang *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd***

Adapun tugas *ahl-al-hall wa al-'aqd* antara lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara langsung.<sup>25</sup> Karena itu *ahl-al-hall wa al-'aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).<sup>26</sup>

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat

---

<sup>23</sup> Dr.Deliar Noer, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, h. 246-247

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, h.7

<sup>25</sup>Dr. J. Suyuti Pulungan, M.A, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h.66

<sup>26</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, h. 6

terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.<sup>27</sup>

Dengan adanya tugas tersebut di atas, maka wewenang dari *ahl-al-hall wa al-'aqd* adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat.
2. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam hal ini pandangan Majelis Umat tidak mengikat.
3. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasinya meskipun tidak bersifat mengikat.
4. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala dalam Majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakala didalam majelis belu atau tidak terjadinya konsensus. Jika diantara Majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum syara', maka dalam kondisi yang seperti

---

<sup>27</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h.80

ini keputusan final diserahkan kepada Mahkamah Madzalim, dimana nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.

5. Majelis berhak menampakkan ketidak sukannya terhadap para mu'awim, dan amil. Karena keputusan Majelis dalam hal ini bersifat mengikat, maka khalifah harus segera memberhentikan mereka dan menggantinya dengan yang baru.
6. Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintahan.
7. Majelis memiliki hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan syara'. Hak angket, yaitu Majelis berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan hukum syara', meskipun dalam hal ini keputusan Majelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak prerogatif Wilayahul Madzalim. Selain itu Majelis juga punya hak untuk menyatakan pendapat.<sup>28</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa *ahl-al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau itulah yang disebut juga "Ahl al-Ikhtiyar".<sup>29</sup> Dalam literatur yang berbeda disebutkan bahwa wewenang *ahl-al-hall wa al-'aqd* sebagai berikut :<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abd Qadim Zallum, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, h. 290-291

<sup>29</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, h.64

<sup>30</sup> A.Djazuli, *Fiqih Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* h. 76-77

1. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-*bai'at* imam.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis|.
4. Tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijakannya.
5. Mengawasi jalannya pemerintahan.

DPR atau parlemen pada umumnya mempunyai tugas memelihara, menjaga serta memajukan kepentingan rakyat, selain itu DPR membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.<sup>31</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Pemilihan atau Seleksi *Ahl-Al-Hall Wa Al-'Aqd***

Rasyid Ridha berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, “Demikianlah dikalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan *ahlu syura* atau *ahl-al-hall wa al-'aqd* di dalam Islam. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta mem-*bai'at* nya

---

<sup>31</sup> CTS. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, h.475

dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil-wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya.”<sup>32</sup>

Dalam hal ini, banyak sekali pendapat ahli fiqih yang berbeda pendapat diantaranya :

1. Menurut al-Mawardi *Ahl-al-hall wa al-‘aqd* atau *Ahl al-Ikhtiyar* atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Mereka harus memenuhi tiga syarat:
  - Memiliki sikap Adil.
  - Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan, mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Imam.
  - Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi Imam, dan paling mampu mengelolah kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.<sup>33</sup>
2. Al-Ghazali menerangkan bahwa salah seorang dari kalangan *ahl-al-hall wa al-‘aqd* yang *bay’ah*nya untuk Imam dapat dianggap mengikat, adalah orang-orang yang berwenang (*syawkah*) dan memperoleh banyak dukungan dari rakyat.<sup>34</sup>
3. Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu :

---

<sup>32</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h.11

<sup>33</sup> A.Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* h. 76

<sup>34</sup> Fazlur Rahman, dkk. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h.89

- Memiliki Ilmu Pengetahuan.
  - Adil
  - Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan.
  - Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.<sup>35</sup>
4. Ibnu Taimiyah menambahkan, bahwa kelompok *ahl-al-hall wa al-'aqd* atau *Ulu al-Amr*' terdiri dari orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia mengharapkan agar mereka sanggup memberi suriteladan bagi segenap lapisan masyarakat, karena kebanyakan orang cenderung meniru tingkah laku para pemimpin mereka. "Jika para pemimpin itu baik, maka rakyat pun turut baik, tetapi bila mereka korup, rakyat pun ikut korup"<sup>36</sup>

Adapun dari literatur lain menjelaskan bahwa di dalam memilih ulil-amri, harus diperhatikan beberapa hal untuk melaksanakan tatanan Negara :

- Mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khalifah sesuai dengan itu yang diserahkan kepada mereka, sebab tanggung jawab pelaksanaan tatanan yang bagaimanapun, tidak boleh

---

<sup>35</sup>Ibid, h.12

<sup>36</sup> Dr. Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, h.63

dipikulkan atas pundak orang-orang yang menentang prinsip-prinsip serta dasar-dasar itu sendiri.

- Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, *fajir* (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasannya, tetapi mereka haruslah terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal shaleh. Dan apabila mereka zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan atau keimanan maka, menurut pandangan Islam, kepemimpinannya itu batal.
- Mereka itu tidak boleh terdiri orang-orang bodoh dan dungu, tapi haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khalifah dan memikul tanggung jawabnya.
- Mereka itu haruslah orang-orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.<sup>37</sup>

Kriteria calon anggota legislatif (*Majelis Syura*) harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh syariat, bagi anggota yang berasal dari partai-partai Islam. Bagi calon anggota yang berasal dari partai-partai non-Islam, mereka diatur menurut ketentuan mereka sendiri.

---

<sup>37</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, h.69-72



Jadi, pencalonan seseorang untuk menjadi anggota badan legislatif harus benar-benar lahir dari penilaian yang jujur dari partai atau jemaah yang mencalonkannya. Bukan itu saja, para calon juga tidak dibenarkan terlibat aktif, baik secara fisik dan ekonomis, seperti turut berkampanye atau turut mengeluarkan dana untuk kepentingan kampanyenya untuk memenangkan dirinya. Setiap calon harus bersikap pasif dalam kampanye.

Kemudian ada kriteria sebagai berikut :

- a. Akidah harus murni dan bebas dari syirik.
- b. Ibadah harus benar dan tekun.
- c. Akhlak harus mulia dan hidup sederhana.
- d. Pendirian harus Istiqamah dan tegar.
- e. Dedikasi pengorbanan terhadap Islam harus penuh.
- f. Pengetahuannya harus luas, khususnya tentang syariat.
- g. Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.
- h. Amanah dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>38</sup>

Kriteria diatas, sedapat mungkin harus terpenuhi. Setidaknya, 75 persen kriteria dasar ini harus dimiliki oleh setiap anggota badan legislatif.

Dari uraian di atas, maka wajib atas rakyat untuk memilih segolongan mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari *ahl-al-hall wa al-'aqd* yang mempunyai sifat –sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, 203

membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas kewenangan dewan eksekutif, baik pemerintah dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran atas hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.